



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/534/KEP/24/2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA *GEMILANG INNOVATION AWARD*
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kreativitas dan inovasi para akademisi serta menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif di Daerah perlu melaksanakan *Gemilang Innovation Award* Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri dan/atau *Reviewer* Lomba *Gemilang Innovation Award* Kabupaten Magelang Tahun 2025, telah ditentukan pemenang Lomba *Gemilang Innovation Award* Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 070/204.1/24/2025 Tanggal 8 Oktober 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba *Gemilang Innovation Award* Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba *Gemilang Innovation Award* Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba *Gemilang Innovation Award* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hadiah berupa piagam, trophy dan uang pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196807301987032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/534/KEP/24/2025
 TENTANG
 PEMENANG LOMBA *GEMILANG INNOVATION*
 AWARD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

PEMENANG LOMBA *GEMILANG INNOVATION* AWARD
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	PERINGKAT	NAMA PEMENANG	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUDUL INOVASI	ASAL INSTANSI
1	2	3	4	5	6
KATEGORI DOSEN/AKADEMISI PERGURUAN TINGGI DAN GURU					
1	Juara 1	Siti Rubiyatun	Ketua	RAKSAJIWA (Ruang Konseling Siswa untuk Jiwa Sejahtera)	SMPN 4 Satu Atap Salaman
2	Juara 2	Eko Purwanto, M.Ed	Ketua	SAPARAN (Sekolah Tangguh Tanggap Bencana)	SDN Bumirejo 2
3	Juara 3	E. Sunu Pundi Persadhi, S.Pd Ria Putri Rahmawati, M.Pd	Ketua Anggota	LOGIC-LAND (Aplikasi Pembelajaran Interaktif untuk Siswa SD yang Melatih Berpikir Logis dan Komputasional Melalui Permainan Seru dan Menantang)	SDN Gulon 1 Salam SDN Sawangan 1
KATEGORI MAHASISWA DAN SISWA					
4	Juara 1	Muhammad Fatkhi Hidayatillah Athaya Talitha Zain Muhammad Daffa Arofi'u	Ketua Anggota Anggota	LUBER MENDUT (Lambung Pangan Jum'at Berkah Mendut)	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NO	PERINGKAT	NAMA PEMENANG	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUDUL INOVASI	ASAL INSTANSI
1	2	3	4	5	6
5	Juara 2	Salwa Sahiya Putri Hanifa Salsabila Arini Khusnayain 'Azumah Ika Rahayuning Tyas Cut Dewi Bunga Dewi Khulasoh	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	TOGA (Konservasi Tanaman Obat Keluarga)	Universitas Muhammadiyah Magelang
6	Juara 3	Claresta Aulia Zahra Cahya Berlian Pandu Aryanti	Ketua Anggota	TIBASKID (Titik Baca SMA N 1 Kota Mungkid)	SMA Negeri 1 Kota Mungkid

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI